



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Sumenep, tanggal 21 September 1992, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Salon), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir di Sumenep, tanggal 11 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (Ojek Online), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/23/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Sulatri I No. 2 dan telah

*Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 7 Agustus 2015;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- e. Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 28 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Surat Keerangan Tempat Tinggal Nomor: 138/44/I/2020, tanggal, 22 Januari 2021 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Perbekel Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/23/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

*Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Sumenep, tanggal 14 Maret 1963, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 1 adalah tetangga Ibu Kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Sulatri I No. 2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 7 Agustus 2015;
  - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Sumenep, tanggal 01 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 adalah Bibi Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Sulatri I No. 2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 7 Agustus 2015;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 28 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Sulatri I No. 2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 7 Agustus 2015, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat

*Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat, pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: 138/44/II/2020, tanggal, 22 Januari 2021 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Perbekel Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali) Surat Keterangan yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Penggugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/23/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa

*Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P- 2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Sulatri I No. 2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 7 Agustus 2015;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah

*Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Tergugat sering kali berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat, pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Para Pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن أشدّ عدم رغبة الزوج في تزويجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Para Pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Drs. A. Junaidi M.Hi.**

Panitera pengganti,

**Ainiah Husnawati S.Ag. MH.**

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	9.000,-
Jumlah: .....	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Dps.